



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : 247/Kpts-II/2003**

T E N T A N G

**PENGURUSAN PIUTANG NEGARA MACET YANG BERASAL
DARI DANA REBOISASI DAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN
LINGKUP DEPARTEMEN KEHUTANAN**

MENTERI KEHUTANAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tanggal 13 Juni 2002 telah ditetapkan Pengurusan Piutang Negara dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2002 tanggal 13 Juni 2002 telah ditetapkan Pemberian Pertimbangan Atas Usul Penghapusan Piutang Negara Yang Berasal Dari Instansi Pemerintah Atau Lembaga Negara;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pengurusan piutang negara lingkup Departemen Kehutanan dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pengurusan Piutang Negara Macet Yang Berasal Dari Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan lingkup Departemen Kehutanan dengan suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang - undang Penghapusan Tagihan Negara (Bepalingen Omtient de Afschrijving Van Vordering, Staatsblad 1907, 327);
2. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteits Wet Staatsblad 1925, 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Susunan Kabinet Gotong Royong;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2002 tentang Pemberian Pertimbangan Atas Usul Penghapusan Piutang Negara Yang Berasal Dari Instansi Pemerintah Atau Lembaga Negara;
8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENGURUSAN PIUTANG NEGARA MACET YANG BERASAL DARI DANA REBOISASI DAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN LINGKUP DEPARTEMEN KEHUTANAN.**

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Keputusan Menteri Kehutanan ini yang dimaksud dengan :

1. **Kerugian Negara** adalah berkurangnya kekayaan negara baik berupa uang, barang dan atau hak yang dapat dinilai dengan uang yang disebabkan oleh suatu perbuatan melanggar hukum, atau kelalaian seseorang dan atau beberapa orang atau badan dan atau disebabkan suatu keadaan di luar dugaan atau di luar kemampuan manusia (Force Majeure).
2. **Piutang Negara** adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau Badan - badan baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Negara, berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
3. **Piutang Negara Macet** adalah piutang negara yang sampai pada suatu saat sejak piutang tersebut jatuh tempo tidak dilunasi oleh Penanggung Hutang sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian, peraturan atau sebab apapun yang menimbulkan piutang tersebut.
4. **Penanggung Hutang** adalah orang atau Badan yang berhutang menurut perjanjian, peraturan atau sebab apapun yang menimbulkan hutang kepada Negara.
5. **Penjamin Hutang** adalah orang atau Badan yang menjamin penyelesaian sebagian atau seluruh hutang Penanggung Hutang.
6. **Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N)** adalah surat yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Urusan Piutang Negara yang menyatakan penerimaan penyerahan pengurusan Piutang Negara dari Unit Kerja.

7. **Harta Kekayaan Lain** adalah harta kekayaan milik Penanggung Hutang yang tidak dijamin yang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku menjadi jaminan penyelesaian hutang.
8. **Pencairan** adalah tindakan penjualan melalui lelang, penjualan tidak melalui lelang maupun penebusan barang jaminan dan atau harta kekayaan lain yang dilakukan dalam rangka penyelesaian hutang.
9. **Lelang** adalah penjualan barang di muka umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
10. **Penjualan Tidak Melalui Lelang** adalah pencairan barang yang dilakukan oleh Penanggung Hutang dalam rangka penyelesaian hutang.
11. **Penebusan** adalah pencairan barang jaminan yang dilakukan oleh Penjamin Hutang dalam rangka penyelesaian hutang.
12. **Pemeriksaan** adalah serangkaian upaya penelitian yang dilakukan pemeriksa guna memperoleh informasi dan atau bukti-bukti dalam rangka penyelesaian Piutang Negara.
13. **Piutang Negara Yang Untuk Sementara Belum Dapat Ditagih** yang selanjutnya disebut **PSBDT** adalah Piutang Negara yang untuk sementara waktu belum dapat ditagih karena alasan - alasan tertentu.
14. **Unit Kerja** adalah instansi yang menangani urusan bidang kehutanan pada tingkat pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

BAB II

PROSES DI UNIT KERJA

Pasal 2

- (1). Apabila terdapat Piutang Negara Macet, Kepala Unit Kerja yang bersangkutan wajib melakukan penagihan dan peringatan tertulis (somasi) kepada Penanggung Hutang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing - masing 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (2). Dalam hal penagihan dan peringatan tertulis (somasi) tersebut tidak dipatuhi oleh Penanggung Hutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Kepala Unit Kerja wajib menyerahkan pengurusan Piutang Negara Macet secara tertulis kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) setempat disertai :
 1. Resume berkas kasus Piutang Negara Macet memuat informasi :
 - a. Identitas Penyerah Piutang.
 - b. Identitas Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang.
 - c. Bidang usaha Penanggung Hutang.
 - d. Keadaan usaha Penanggung Hutang pada saat pengurusan piutangnya diserahkan.

- e. Dasar hukum terjadinya hutang, antara lain perjanjian kredit, akta pengakuan hutang, peraturan atau dasar hukum lainnya.
 - f. Jenis Piutang Negara Macet, adalah tunggakan Dana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), denda dan bunganya.
 - g. Sebab-sebab kredit/piutang dinyatakan macet seperti kesalahan manajemen, Penanggung Hutang nakal, bencana alam, kerusuhan sosial, atau sebab-sebab lainnya.
 - h. Tanggal Penanggung Hutang dinyatakan wanprestasi sesuai dengan peraturan, surat keputusan pejabat berwenang atau sebab apapun.
 - i. Rincian hutang.
 - j. Daftar Barang Jaminan, yang memuat uraian barang pengikatan, kondisi dan nilai barang jaminan pada saat penyerahan dalam hal penyerahan didukung oleh barang jaminan.
 - k. Daftar harta kekayaan lain.
 - l. Penjelasan singkat upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah dilakukan oleh Unit Kerja, dan
 - m. Informasi lainnya yang dianggap perlu disampaikan oleh Penyerah Piutang antara lain Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya, ada kasus gugatan di Pengadilan.
2. Dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam penyerahan pengurusan Piutang Negara Macet sebagai berikut :
- a. Perjanjian kredit, akta pengakuan hutang, perjanjian, perubahan perjanjian, keputusan yang diterbitkan pejabat yang berwenang, peraturan, kontrak, surat perintah kerja, dan atau dokumen lain yang sejenis yang membuktikan adanya piutang.
 - b. Foto copy surat penagihan dan peringatan tertulis (somasi) kepada Penanggung Hutang.
 - c. Akta Pendirian Perusahaan pada saat memperoleh Hak Pengusahaan Hutan (HPH)/Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) berikut susunan direksinya.
 - d. Surat Keputusan Penunjukan selaku Pemegang Hak Konsesi Hak Pengusahaan Hutan/Hak Pemanfaatan Hasil Hutan, Izin Pemanfaatan Kayu dan izin lainnya.
 - e. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Tunggakan PSDH (IHH)/DR.
 - f. Bukti rincian tunggakan.
 - g. Surat Keputusan Kepala Unit Kerja tentang terjadinya Piutang Negara Macet.

- h. Surat menyurat antara Penyerah Piutang dengan Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang yang berkaitan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka penyelesaian hutang.
 - i. Data/dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penyerah Piutang.
- (3). Penyerahan pengurusan Piutang Negara Macet sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), copy dokumennya disampaikan kepada :
- 1. Menteri Kehutanan Cq. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan.
 - 2. Pejabat Eselon I terkait.
 - 3. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan.

Pasal 3

Bilamana usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memenuhi persyaratan, Kepala KP2LN menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) kepada Kepala Unit Kerja yang bersangkutan.

Pasal 4

Setelah SP3N diterima, selanjutnya Kepala Unit Kerja wajib menyerahkan semua data/dokumen asli kepemilikan barang jaminan dan pengikatannya kepada KP2LN dan copynya disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Departemen Kehutanan.

Pasal 5

Berdasarkan data/dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala KP2LN menerbitkan surat Piutang Negara Yang Untuk Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT), bilamana penanggung hutang :

- 1. Tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan hutang;
- 2. Telah meninggal dunia dan ahli waris tidak mampu menyelesaikan hutang, atau
- 3. Menghilang atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

Pasal 6

Penetapan PSBDT oleh Kepala KP2LN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan secara tertulis kepada Kepala Unit Kerja yang bersangkutan.

Pasal 7

Berdasarkan PSBDT, Kepala Unit Kerja mengusulkan penghapusbukuan Piutang Negara Macet dari pembukuan Unit Kerja kepada Menteri Kehutanan Cq. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan disertai copy persetujuan PSBDT dan dokumen pengajuan Piutang Negara Macet.

BAB III

PROSES PENYELESAIAN DI DEPARTEMEN KEHUTANAN

Pasal 8

Berdasarkan usulan penghapusbukuan Piutang Negara Macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Menteri Kehutanan Cq. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan meminta rekomendasi atas usul penghapusbukuan Piutang Negara Macet tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan RI dengan dilampiri dokumen Piutang Negara Macet dan copy penetapan PSBDT.

Pasal 9

Menteri Kehutanan Cq. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan setelah menerima rekomendasi persetujuan penghapusbukuan Piutang Negara Macet dari BPK-RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mengajukan usulan penghapusbukuan Piutang Negara Macet kepada Menteri Keuangan Up. Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), dengan dilampiri rekomendasi persetujuan dari BPK-RI dan copy penetapan PSBDT.

Pasal 10

Menteri Kehutanan Cq. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan setelah menerima persetujuan penghapusbukuan Piutang Negara Macet dari Menteri Keuangan Up. Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menerbitkan Keputusan Penghapusbukuan Piutang Negara Macet dengan mencatumkan persetujuan dari Menteri Keuangan Up. DJPLN.

Pasal 11

Keputusan Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebagai dasar untuk mengeluarkan kasus Piutang Negara Macet dari daftar/pembukuan Kerugian Negara pada Departemen Kehutanan dan Unit Kerja yang bersangkutan.

Pasal 12

Dalam hal Piutang Negara Macet telah dihapusbukukan dan telah daluwarsa (30 tahun sejak timbulnya Piutang Negara Macet tidak ada penyelesaiannya), Menteri Kehutanan Cq. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan mengajukan usul penghapustagihan

Piutang Negara kepada Menteri Keuangan Up. Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara, dengan melampirkan Surat Keputusan Penghapusbukuan Piutang Negara Macet.

Pasal 13

Dalam hal terjadi pembayaran/pelunasan setelah penerbitan Surat Keputusan Penghapusbukuan Piutang Negara Macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Unit Kerja dan Kepala KP2LN saling memberi informasi sebagai dasar untuk penerbitan Surat Pernyataan bahwa Piutang Negara telah lunas.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 14

- (1). Menginstruksikan kepada para Kepala Unit Kerja lingkup Departemen Kehutanan untuk melaksanakan Keputusan ini.
- (2) Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor 539/II-Keu/1999 tanggal 23 Maret 1999 tentang Pengurusan Piutang Negara lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 24 Juli 2003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



I. SUYONO
NIP. 080035380

MENTERI KEHUTANAN,

ttd.

MUHAMMAD PRAKOSA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan di Jakarta;
5. Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Departemen Kehutanan di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Departemen Keuangan di Jakarta;
7. Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.